



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 15**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT  
PERAGA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2010**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 dapat berjalan dengan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Serie D Nomor 5);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 50/Kpts/KPU Kota Pkl/IX/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 270/031 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 50/Kpts/KPU Kota Pkl/IX/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2010.

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010.
2. Peserta Pemilu adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010.
3. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau dari Perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan.
4. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2009, yang memenuhi persyaratan.
5. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
6. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2010 yang pengajuannya didukung oleh sejumlah orang yang mempunyai hak memilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kampanye Pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis pada masyarakat dalam bentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Kota.
8. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
9. KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
11. Alat Peraga Kampanye, adalah semua benda yang memuat visi misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
12. Bahan Kampanye adalah semua benda yang memuat visi misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
13. Atribut Kampanye adalah semua benda atau bahan yang memuat nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon.
14. Pertemuan Terbatas adalah pertemuan yang dilaksanakan didalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
15. Rapat Umum adalah kegiatan yang dilaksanakan di ruang terbuka dan dapat dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lain.

16. Kegiatan lain adalah kegiatan kampanye dalam bentuk deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar.

**BAB II**  
**KETENTUAN PEMASANGAN DAN/ATAU PENYEBARAN**  
**ATRIBUT/ALAT PERAGA/BAHAN KAMPANYE**

**Pasal 2**

Sebelum melakukan pemasangan dan/atau penyebaran atribut/alat peraga/bahan kampanye, harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polresta Pekalongan dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Walikota;
- b. KPU Kota;
- c. Panwaslu.

**Pasal 4**

Jangka waktu kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga/bahan kampanye dalam Pemilu, adalah selama masa kampanye.

**Pasal 5**

- (1) Pemasangan pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul antar peserta pemilu berjarak paling sedikit 100 (seratus) cm.
- (2) Pemasangan atribut/alat peraga/bahan kampanye peserta pemilu tidak boleh mengganggu ketertiban umum, memperhatikan keamanan/keselamatan serta kerapian dan keindahan.

**BAB III**  
**FASILITAS UMUM**

**Pasal 6**

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye dan Pemasangan atribut/alat peraga dalam Pemilu.

**Pasal 7**

- (1) Peserta Pemilu yang akan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum, dapat dilakukan melalui :
  - a. pertemuan terbatas, dengan menggunakan Gedung olahraga dan kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan.
  - b. Rapat umum dan kegiatan lain, dapat dilaksanakan di :
    1. lapangan Sorogenen;
    2. lapangan Dekoro;
    3. lapangan Parkir Stadion Kraton;
    4. lapangan Bumirejo;
    5. lapangan Kuripan Lor;
    6. lapangan Banyurip Alit;

7. lapangan Panjang Baru, dan
  8. lapangan Krapyak Lor.
- (2) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
  - (3) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan penggunaan untuk kegiatan kampanye, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye masing-masing peserta pemilu.

## **BAB IV**

### **FASILITASI PEMASANGAN ATRIBUT DAN/ATAU ALAT PERAGA**

#### **Pasal 8**

Pemerintah Kota memfasilitasi pemasangan atribut dan/atau alat peraga kampanye peserta pemilu berupa:

- a. tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan di halaman Kantor Kecamatan se Kota;
- b. tiang bendera di halaman Kantor KPU Kota;
- c. dudukan tiang bendera pada trotoar di tikungan Jl. Hayam Wuruk – Jl. KHM. Mansyur (STIE Muhammadiyah);
- d. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah utara;
- e. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah timur;
- f. tempat tiang bendera pada median jl. Hayam Wuruk (depan Apotik Sakti);
- g. tempat tiang bendera pada trotoar jl. Diponegoro (depan Apotik Ibukota);
- h. tempat tiang bendera pada jl. Raden Saleh sisi sebelah selatan (pinggir sungai loji); dan
- i. tempat tiang bendera pada jl. Pemuda (depan STO Telkom).

## **BAB V**

### **LARANGAN PEMASANGAN**

#### **Pasal 9**

Dilarang memasang atribut dan/atau alat peraga peserta pemilu pada :

- a. tempat Ibadan, seperti masjid, gereja, vihara, pura;
- b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah atau lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan);
- d. jalan-jalan protokol;
- e. tempat fasilitas umum, seperti tiang telepon, tiang listrik dan pohon pelindung jalan;
- f. monumen sejarah;
- g. halte, terminal bus/stasiun kereta api;
- h. pasar;
- i. rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu-lintas (traffic light);
- j. marka jalan atau trotoar;
- k. jembatan;
- l. pertamanan kota;
- m. melintang jalan;
- n. median jalan, kecuali pada konstruksi papan reklame yang telah tersedia.

**BAB VII**  
**PENERTIBAN**

**Pasal 10**

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi teknis dan/atau Polri, berwenang menertibkan dengan mencabut atau memindahkan atribut/alat peraga yang melanggar Peraturan Walikota ini, tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilihan umum.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 29 April 2010

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap.

ttd.-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551212 198503 1 017

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 15**